

pada kolom penyetoran.

- (4) Dalam hal kelebihan pembayaran pajak dikompensasikan ke Utang Pajak melalui potongan SPMKP, Kepala KPPN menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) dengan teraan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Potongan (NPP) sesuai dengan tanggal SP2D.
- (5) KPPN menyampaikan lembar ke-2 SPMKP dan lembar ke-2 SP2D ke KPP penerbit SPMKP.
- (6) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak yang dikompensasikan ke Utang Pajak melalui potongan SPMKP, KPPN menyampaikan lembar ke-2 SPMKP dan lembar ke-2 SP2D ke KPP penerbit SPMKP disertai dengan surat setoran yang telah disahkan.

5. Mengubah Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 September 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 30 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2015 NOMOR 1469

Catatan Redaksi :

- Karena Alasan Teknis, Lampiran Tidak Dimuat.

(BN)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM. 51 TAHUN 2012 TENTANG SUBSIDI ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API (Peraturan Menteri Perhubungan R.I Nomor PM 142 Tahun 2015, tanggal 25 September 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api serta menjamin keberlangsungan dan

percepatan penyelenggaraan angkutan perintis kereta api, sebagai bentuk kewajiban Pemerintah dalam memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat, perlu mengubah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 51 Tahun 2012 Tentang Subsidi Angkutan Orang Dengan Kereta Api;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 51 Tahun 2012 Tentang Subsidi Angkutan Orang Dengan Kereta Api;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM. 51 TAHUN 2012 TENTANG SUBSIDI ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 51 Tahun 2012 Tentang Subsidi Angkutan Orang Dengan Kereta Api, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal II diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Subsidi angkutan perintis diberikan kepada penyelenggara sarana kereta api atas dasar penugasan dari pemerintah atau pemerintah daerah yang sebagian atau seluruh pendanaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal Gubernur atau Bupati/Walikota belum menyediakan subsidi angkutan perintis kereta api, Menteri dapat membantu penyediaan pembiayaan subsidi angkutan perintis kereta api.
- (3) Penyelenggaraan subsidi angkutan perintis kereta api yang pendanaannya bersumber dari APBN, maka penetapan lintas pelayanan angkutan perintis dilakukan oleh Menteri.
- (4) Dalam hal sarana dan/atau prasarana perkeretaapian berasal dari Pemerintah Daerah dan pembiayaan subsidi angkutan perintis kereta api yang bersumber dari APBN, maka terlebih dahulu dilakukan kesepakatan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang menerima penugasan untuk menyelenggarakan angkutan perintis kereta api.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penugasan kepada penyelenggara sarana perkeretaapian untuk menyelenggarakan angkutan perintis kereta api, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat menetapkan tarif angkutan perintis sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan subsidi angkutan perintis kereta api didanai oleh APBN, maka tarif angkutan perintis kereta api ditetapkan oleh Menteri.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Biaya pengoperasian subsidi angkutan perintis kereta api terdiri atas biaya modal, biaya operasi,

biaya perawatan dan biaya mobilisasi.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Perhitungan subsidi angkutan perintis kereta api dihitung berdasarkan jumlah biaya pengoperasian ditambah keuntungan maksimum 10% (sepuluh persen) dikurangi jumlah pendapatan yang diperoleh.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota menugaskan BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dan/atau Penyelenggara Sarana Perkeretaapian untuk menyelenggarakan angkutan perintis kereta api.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dan/atau Badan Usaha yang melaksanakan penyelenggaraan Subsidi Angkutan Perintis Perkeretaapian wajib melaksanakan pencatatan penyaluran biaya penyelenggaraan subsidi angkutan perintis kereta api sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2015

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

IGNASIUUS JONAN

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 30 September 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1463**

(BN)

Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan
Pemimpin Redaksi/Penanggung jawab
Redaktur Pelaksana
Pembantu Redaksi

Taufik Sumawinata
Taufik Sumawinata
Arisanto
Ahli-ahli Dunia Usaha
dan Lembaga Ilmiah
PT. Business News,
Anggota SPS/SGP
Komplek P dan K
Jl. Taman Pendidikan III No. 12
Terogong, Cilandak Barat,
Jakarta Selatan 12430

Edisi Indonesia
Edisi Inggris
Telepon
Facsimile
Dokumentasi

: Senin, Rabu dan Jumat; kecuali hari libur
: Rabu dan Jumat; kecuali hari libur
: (021) 75920118
: (021) 75920119
: (021) 75920116

Penerbit/Percetakan

Email
Langganan Baru

: bnewsindonesia@yahoo.com
: Minimum 3 (tiga) bulan, tanpa restitusi

Alamat

www.businessnews.co.id
ISSN 1410 - 2501

Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) No. 012/SK/MENPEN/SIUPP/F.5/1985, tanggal 19 November 1985

Hak cipta Buletin Business News ini dilindungi undang-undang, dilarang memperbanyak/menggandakan sebagian maupun seluruh isi Buletin ini, dalam bentuk dan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk dengan fotocopy, rekaman dan lain-lain, tanpa izin tertulis dahulu dari Penerbit.

Boleh Disiarkan Dengan Perjanjian Dahulu

* Keluhan pelanggan = Untuk edisi yang rusak/tidak menerima maksimal 2 minggu terhitung dari tanggal terbit.